



**WALIKOTA MANADO  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**SURAT IZIN CUTI KARENA ALASAN PENTING**

Nomor : 850/B.04/BKPSDM/3095/2021

Diberikan cuti karena alasan penting, kepada Pegawai Negeri Sipil :

N a m a : Sintami Mandey, SE  
N I P : 19850929 201001 2 011  
Pangkat/Gol.Ruang : Penata, III/c  
J a b a t a n : Kepala Sub Bidang Mutasi  
Satuan Kerja : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber  
Daya Manusia Kota Manado

Selama 1 (satu) bulan, terhitung mulai tanggal 20 desember 2021 sampai dengan tanggal 20 januari 2022, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, pasal 339 ayat 1 dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara, Nomor 7 Tahun 2021, pasal I ayat 4 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Sebelum menjalankan cuti karena alasan penting wajib menyerahkan pekerjaannya kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk.
- b. Setelah selesai menjalankan cuti karena alasan penting wajib melaporkan diri kepada atasan langsung dan bekerja kembali sebagaimana biasanya.

Demikian surat izin cuti karena alasan penting ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Manado, 20 Desember 2021

WALIKOTA MANADO,

ANDREI ANGOUW

Tembusan Yth. :

1. Wakil Walikota Manado;
2. Sekretaris Daerah Kota Manado;
3. Asisten Administrasi Umum Kota Manado;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado;
5. Arsip.